



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 75/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 6/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 20/PUU-X/2012**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN,  
PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2007  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
NASIONAL TAHUN 2005-2025,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,  
DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**SELASA, 17 APRIL 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 75/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 6/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 20/PUU-X/2012**

**PERIHAL**

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 115 ayat (1)].
2. Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4)], dan
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

1. Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan Sofyan (Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011)
2. Denny A.K (Perkara Nomor 75/PUU-IX/2011)
3. Salim Alkatiri (Perkara Nomor 6/PUU-X/2012)
4. Haji Agus Ali (Perkara Nomor 20/PUU-X/2012)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Selasa, 17 April 2012, Pukul 16.39-17.29 WIB,  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD       | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 6) Harjono              | (Anggota) |
| 7) Maria farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 9) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto  
Mardian Wibowo  
Sunardi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Abhisam Demosa Makahekum dan Irwan Sofyan (Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011)
2. Denny A.K (Perkara Nomor 75/PUU-IX/2011)

### **B. Pihak Terkait:**

1. Hakim Sarimuda Pohan

### **C. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Daru Supriyono dan Prananda Berbudi (Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011)
2. Dominggus Mauritis Luitnan dan Hj. Metiawati (Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011)
3. Wahyudhi Harsowiyoto (Perkara Nomor 20/PUU-X/2012)

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Tubagus Haryo Kabianto
2. Bambang Asep Fauzi
3. Mike Mariana Siregar
4. Ari Wibowo
5. Nina Zainab

### **E. Pemerintah:**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Mualimin Abdi    | (Kemenkumhan) |
| 2. Arif Kristiono   | (Bappenas)    |
| 3. Dida Heriyadi    | (Bappenas)    |
| 4. Dedi S. Priyatna | (Bappenas)    |
| 5. Emi Suparmiatun  | (Bappenas)    |
| 6. Netty Pakpahan   | (Kemenkes)    |

### **F. DPR:**

1. Erni Husniyati

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.39 WIB**

**1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Bernomor 57, 75/PUU-IX/2011 dan Bernomor 6, 20/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon Nomor 57?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2012: DARU SUPRIYONO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan kali ini, kami Pemohon yang hadir saya sendiri Daru Supriyono, di sebelah kiri saya Prananda Berbudi, sedang untuk Pemohon yang hadir adalah Abhisam Demosa Makahecum dan Irwan Sofyan. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Pemohon Nomor 75?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-IX/2012: DENNY A.K**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon saya sendiri selaku Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia, nama Saya Denny Andrian Kusdayat. Jadi saya mewakili atas nama LSM pribadi, jadi prinsipal dalam hal ini. Terima kasih.

**5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Pemohon Nomor 6 Tahun 2012? Tidak hadir, Pak Alkatiri.  
Pemohon Nomor 20 Tahun 2012?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-X/2012: WAHYUDHI HARSOWIYOTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya nama Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., saya selaku Kuasa Hukum dari Bapak H. Ali. Terima kasih.

**7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

DPR?

**8. DPR: ERNI HUSNIYATI**

Erni Husniyati, saya, Yang Mulia, dari Biro Hukum Sekjen DPR.

**9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah dari Perkara Nomor 57, 75/PUU-IX/2011, 6 dan 20/PUU-X/2012, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia, diborong. Kemudian saya akan sebutkan dari yang paling sebelah kanan, Arif Kristiono dari Bappenas, Kementerian PPN. Kemudian di sebelah kanannya ada Pak Dida Heriyadi (Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas). Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Dedi S. Priyatna (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas). Kemudian ada Ibu Emi Suparmiatun (Kepala Biro Hukum Bappenas), Yang Mulia. Kemudian di sebelah kanannya ada Ibu Netty Pakpahan dari Kementerian Kesehatan, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, Pihak Terkait?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2012: TUBAGUS HARYO KABIANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 57. Dari kanan Bambang Asep Fauzi. Sebelah kirinya Mike Mariana Siregar. Sebelah kiri lagi Ari Wibowo. Saya sendiri Tubagus Haryo Kabianto. Sebelah kiri saya Prinsipal Bapak Dr. Hakim Sarimuda Pohan, dan sebelah kirinya Kuasa Hukum juga Nina Zainab, S.H. Terima kasih.

**13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, mari kita mulai. Ada empat vonis tapi tidak panjang, kita langsung baca ke hal-hal yang penting saja, selengkapnyanya dibaca sendiri.

**PUTUSAN**  
**Nomor 57/PUU-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Enryo Oktavian  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Oktober 1978  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Menteng Nomor 04, RT/RW  
001/005, Menteng, Kota Bogor Barat,  
Bogor

Selanjutnya disebut ..... Pemohon I;

2. Nama : Abhisam Demosa Makahekum  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 23 Februari 1980  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Banteng Utama Nomor 88, RT/RW  
006/030, Sinduharjo, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta

Selanjutnya disebut ..... Pemohon II;

3. Nama : Irwan Sofyan  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 19 Desember 1988  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Kelapa Dua, RT/RW 007/011, Tugu,  
Cimanggis, Depok

Selanjutnya disebut ..... Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1) R. Heri Sukrisno, S.H., 2) Hedy Christiyono Nugroho, S.H., 3) Daru Supriyono, S.H., 4) Pradnanda Berbudy, S.H., dan 5) Achmad Deva Permana, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Kretek (TPK) yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IV E, Nomor 24, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Hilarion Haryoko, Normansyah, Sumiati, Kholidi, dr. Hakim Sorimuda Pohan, dan Abdillah Ahsan sebagai para Pihak Terkait,;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon dan ahli serta saksi Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

##### **PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

##### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 khususnya kata “dapat” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap kata "dapat" dalam Penjelasan



Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Pasal 28G:

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Pasal 28I:

*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengandung atau memberikan tafsir "pembebasan (boleh tidak melakukan) atau pengizinan (boleh melakukan)". Kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengartikan bahwa pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dibenarkan untuk menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus merokok;
2. Bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengandung makna yaitu perintah yang "tidak wajib atau tidak harus" menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnya. Hal ini secara jelas dan nyata, berpotensi meniadakan pengakuan dan jaminan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk merokok sebagaimana diatur berdasarkan UUD 1945;
3. Bahwa pemberlakuan dan penerapan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 dengan adanya kata "dapat", yang bersifat fakultatif berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 karena tidak adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Bahwa Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 sepanjang kata "dapat" menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945 dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian

hukum serta bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat, bagi para Pemohon, maka kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, diganti dengan kata "harus" yang mengandung makna yang tegas dan tidak interpretatif;

5. Bahwa kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 secara jelas dan nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon. Hal mana Pemohon I dan II sebagai pengguna tempat umum tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat-tempat umum, sedangkan Pemohon III sebagai pengguna tempat kerja juga tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat kerja. Dengan demikian, hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon;
6. Bahwa norma konstitusi yang mengatur tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi para Pemohon berupa hak untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, tidak terlihat dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, karena adanya kata "dapat" tersebut, sehingga terhadap hak konstitusional berupa pengakuan dan jaminan, jelas dan nyata tidak terpenuhi;
7. Bahwa terhadap pengaturan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengenai penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dengan adanya kata "dapat", menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak ada jaminan bagi para Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## 15. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

### Pokok Permohonan

#### Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli para Pemohon, keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Menimbang, pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28G ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Pasal 28I ayat (3):

*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

[3.10.2] Menimbang bahwa rokok adalah merupakan produk *legal*, atau sekurang-kurangnya, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun demikian, bahan baku rokok adalah tembakau yang mengandung zat adiktif yang dalam perspektif kesehatan dianggap mengganggu kesehatan, baik bagi perokok maupun orang-

orang yang berada disekitarnya karena asap rokok tersebut dapat “mencemari” udara atau tempat rokok dikonsumsi [*vide* keterangan Ahli Pihak Terkait, Widyastuti Suroyo]. Atas dasar hal tersebut maka negara dengan menggunakan instrumen hukum mewajibkan kepada produsen dan pengimpor rokok untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya merokok [*vide* Pasal 114 UU 36/2009] bahkan melarang untuk merokok di tempat-tempat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU 36/2009;

[3.10.3] Menimbang bahwa menetapkan larangan untuk merokok di tempat-tempat tertentu merupakan kewenangan negara dalam rangka melindungi warga negara dari bahaya ancaman asap rokok dan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hak warga negara, masyarakat, dan lingkungan. Merokok merupakan suatu kegiatan yang legal, atau sekurang-kurangnya tidak dilarang, sehingga merokok merupakan perbuatan yang diizinkan oleh hukum. Dengan demikian terdapat kepentingan-kepentingan yang antinomik antara perokok dan masyarakat lingkungannya. Dalam keadaan yang demikian negara wajib mengatur supaya sebagian dari masyarakat tertentu tidak dirugikan oleh sebagian masyarakat yang lain dalam melindungi hak masing-masing. Dalam melakukan pengaturan tersebut haruslah secara proporsional mengakomodasi kepentingan bagi perokok dan bagi masyarakat lain yang tidak merokok. Hukum merupakan mekanisme akomodasi terhadap kepentingan masyarakat secara adil. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat terkait dengan ancaman bahaya terhadap kesehatan;

[3.10.4] Menimbang, bahwa pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungannya supaya tidak tercemari oleh rokok. Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 dan Penjelasannya mempersempit ruang publik yang diperkenankan untuk merokok dengan mengatur “tempat khusus untuk merokok”, antara lain, bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Menurut para Pemohon, dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata “dapat” yang berarti pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya;

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat:

- Bahwa Pasal 115 UU 36/2009 dan Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan

berkesinambungan, antara lain, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat [*vide* Pasal 1 angka 11 UU 36/2009]. Dalam pengamanan zat adiktif, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, [*vide* Pasal 113 ayat (1) UU 36/2009] termasuk, antara lain, di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya [*vide* Pasal 115 UU 36/2009]. Pengaturan yang demikian menurut Mahkamah tepat karena merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya;

- Adapun mengenai dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasan terdapat kata “dapat” yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata “dapat” dalam Pasal *a quo* berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok” yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata “dapat” tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok”. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya;

[3.11] Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 terbukti beralasan menurut hukum;

#### 16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **AMAR PUTUSAN** **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait.

Kemudian yang kedua.

**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PUU-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Denny A. K., S. H.  
Pekerjaan : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia  
Alamat : Taman A9 C7 lantai 3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

**17. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum dari permohonan Pemohon adalah menguji Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) selanjutnya disebut UU 17/2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 UU 17/2007 terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Lampiran UU 17/2007, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Lampiran UU 17/2007 dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan 56 yang pada isi pokoknya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada". Tidak ada definisi kalimat tersebut dalam pasal-pasal maupun dalam Penjelasan dari UU 17/2007 yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007. Padahal, di dalam Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) di bidang

teknologi telekomunikasi sudah diatur penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, sehingga pilihan teknologi tidak dilakukan dan dipergunakan dengan sebebaskan-bebasnya di wilayah hukum Republik Indonesia;

- 2) Adanya Lampiran UU 17/2007 tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pihak Pemerintah dengan LSM-KTI dalam penerapan maupun pedoman di dalam masyarakat pengguna telekomunikasi. Jika hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada masyarakat dan berpotensi besar bagi kerugian negara di dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima di persidangan pada tanggal 2 Desember 2011. Terhadap perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*". Tenggat 14 (empat belas) hari tersebut dihitung hari berikut sejak Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* dilaksanakan pada tanggal 4 November 2011, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 18 November 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima pada tanggal 2 Desember 2011 telah lewat tenggang waktu, sehingga Mahkamah hanya akan mendasarkan pertimbangan pada permohonan Pemohon bertanggal 30 September 2011 yang diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2011;

## Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah memerintahkan Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada UU 17/2007, khususnya pada Lampiran UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada";

Terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan putusan provisi tersebut tidak dapat dikabulkan sebab berdasarkan Pasal 58 UU MK dinyatakan, "*Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" sehingga selama belum ada putusan, ketentuan *a quo* masih tetap berlaku. Selain itu, Mahkamah juga tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum;

## Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* tidak jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitas Lampiran UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada";

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon dan keterangan lisan Pemohon yang disampaikan pada sidang pendahuluan serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon *a quo* akan merujuk pada Pasal 30 huruf a UU MK yang menyatakan, "*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" dan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK, menyatakan, "*Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30*";

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah:

- Pemohon mendalilkan tidak ada definisi frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada" dalam pasal-pasal UU 17/2007. Menurut Mahkamah, perihal pemberian definisi pada frasa tersebut dalam UU 17/2007 merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah dan/atau memberikan definisi terhadap frasa dalam Lampiran UU 17/2007 sesuai dengan dalil Pemohon, Mahkamah hanya berwenang untuk menyatakan, apakah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional Pemohon, yang ditentukan dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusional dimaksud dan kerugiannya dengan berlakunya Lampiran dalam UU 17/2007 yang dimohonkan, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

- Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon, yakni Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 tidak jelas terlanggar ataupun dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Lampiran UU 17/2007; Dengan demikian, kendatipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang;

**18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

**KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang ketiga.

**PUTUSAN**  
**Nomor 6/PUU-X/2012**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : dr. Salim Alkatiri  
Tempat/Tanggal Lahir : Namlea, 30 Desember 1946  
Pekerjaan : dokter  
Alamat : Klinik Fatahillah, Jalan Pedati Nomor 10  
Kampung Melayu, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pemda), yang menyatakan:

Pasal 5

(5) "*Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.*";

Pasal 18

(4) "*Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.*";

terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 18

(2) "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*";

(5) "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*";

Pasal 28H

(1) "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*";

- (4) "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*";

Pasal 28I

- (2) "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*";

Pasal 34

- (3) "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*";

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dalam UU Pemda yang dimohonkan untuk diuji, atau setidaknya menghalangi terbentuknya Pulau Buru sebagai provinsi dengan wilayah meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Namlea;

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara Pemohon sebagai perorangan warga negara dengan pembentukan provinsi, serta keberadaan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda yang antara lain mengatur mengenai syarat fisik atau jumlah wilayah yang harus dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan dibentuk, serta kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pemohon juga tidak menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

**20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

**KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dengan dihadiri Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PUU-X/2012**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Haji Agus Ali  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Igata Jaya Perdania

Alamat : Gedung Data Script Lantai 7, Kemayoran, Jakarta Pusat

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum "Wahyudhi Harsowiyoto & Partners" beralamat di Gedung Istana Pasar Baru Lantai 3 Nomor 29, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## 21. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 40/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai:

1. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  
Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

[3.7] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007 yang menyatakan:

- Pasal 55

*Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 56

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut;*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;*

- Pasal 57

- (1) *Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:*
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau*
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan;*

- Pasal 58

- (1) *Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga;*

- (2) *Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali;*

- Pasal 59

- (1) *Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;*
- (2) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut;*
- (3) *Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan;*

Bahwa alasan Pemohon mengajukan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* adalah untuk mengetahui apakah pasal-pasal tersebut masih relevan dijadikan dasar dalam pemindahan hak atas saham dari pemegang saham penjual kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 30/PDT.G/2009/PN.BTM, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 12/PDT/2010/PT.RIAU, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3069K/PDT/2010 dalam pengalihan saham mendasarkan pada surat kesepakatan bersama. Menurut Pemohon putusan Mahkamah Agung tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007;

[3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Jikapun benar Pemohon mengalami kerugian, maka kerugian tersebut diakibatkan oleh putusan pengadilan sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, menurut



Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum Pemohon. Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007, namun dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar putusan Mahkamah Agung Nomor 3069 K/PDT/2010 dinyatakan sah dan mengikat sebagai landasan hukum, sedangkan dalam permohonan yang sama Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 40/2007. Hal demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

**22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

**KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur serta Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.29 WIB**

Jakarta, 17 April 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

**Paiyo**  
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.